

**PENERAPAN IZIN EDAR BAGI PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MAQASHID SYARIAH**

Fariz Farrih Izadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

farizizadii@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.9063>

**ABSTRAK**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong dalam pembangunan ekonomi negara. Sejarah perekonomian bangsa Indonesia membuktikan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian negara di masa krisis. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan salah satu bagian dari UMKM yang berkembang saat ini, hal ini terlihat dari semakin banyak Pangan Produksi IRTP menjadi komoditi yang banyak dicari di pasaran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi Kesehatan masyarakat adalah dengan mewajibkan setiap pelaku IRTP memiliki izin produksi dan izin edar bagi setiap pangan produksinya. Namun, masih banyak dari pelaku usaha rumah tangga pangan yang belum memiliki izin edar, baik karena kurangnya informasi, atau kesulitan dalam pengurusan izinnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif HAM dan Maqashid Syariah mengenai izin edar produk IRTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual, studi literatur, dan ditunjang dengan pendekatan yuridis komparatif. Izin edar bagi olahan pangan IRTP yang diwajibkan oleh pemerintah adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga (*to protect*) hak masyarakat atas kesehatan. Izin Edar Olahan Pangan IRTP merupakan salah satu tujuan Hukum Islam (*Maqashid Syariah*) yaitu upaya untuk menjaga kelestarian jiwa dan hidup manusia.

**Kata Kunci:** Izin, Industri Pangan, Maqashid Syari'ah.

**ABSTRACT**

*Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are one of the factor to increase the country's economic. The history of the Indonesian economy proves that MSMEs have a very important role in supporting the country's economy in times of crisis. The Home Food Industry (HFI) is one part of the currently developing MSMEs, this can be seen from the increasing number of their Food Production that are becoming a much sought after commodity in the market. Law Number 36 of 2009 concerning Health, explains that every individual, family and community has the right to obtain protection for their health, one of the efforts made by the government to protect public health is to require every HFI actor to have a production permit and*

*distribution permit for each food they produce. However, there are still many HFI actors who do not yet have distribution permits, either due to lack of information, or difficulties in obtaining permits. The purpose of this study was to determine the perspective of Human Rights and Maqashid Syariah regarding the distribution permit of HFI products. This research uses a normative juridical approach, conceptual approach, literature study, and is supported by a comparative juridical approach. The distribution permit for processed HFI food that is required by the government is a form of state responsibility to protect the public's right to health. The HFI Food Processed Circulation Permit is one of the objectives of Islamic Law (Maqashid Syariah) which is an effort to preserve the soul and life of humans.*

**Keywords:** *Permit, Food Industry, Maqashid Syari'ah.*

## A. Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong dalam pembangunan ekonomi negara yang secara khusus dapat meningkatkan ketahanan perekonomian di tingkat rumah tangga. Gerak sektor UMKM sangat strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, mendorong pemerataan pendapatan dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan, fleksibel, dapat beradaptasi dengan naik turun permintaan pasar dan berkontribusi pada penyediaan produk pangan untuk konsumsi masyarakat.

Sejarah perekonomian bangsa Indonesia membuktikan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian negara di masa krisis. Hal ini terbukti ketika Indonesia mengalami krisis moneter, sektor UMKM dapat bertahan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Di masa pandemi covid-19, UMKM juga tetap konsisten dalam menopang perekonomian, bertahan menghadapi perubahan transaksi jual-beli, dan dapat beradaptasi dengan permintaan pasar.

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah salah satu bagian dari UMKM yang berkembang saat ini, hal ini terlihat dari semakin banyak Pangan Produksi IRTP menjadi komoditi yang banyak dicari di pasaran. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Ipsos Indonesia, di masa pandemi terjadi perubahan pilihan jenis produk masyarakat Indonesia, selama pandemi produk industri rumahan atau bisnis mikro adalah yang paling sedikit terimbas oleh pandemi (42%) dibandingkan sebelum pandemi. Adapun produk UMKM yang paling banyak dibeli selama pandemi adalah makanan 55% seperti makanan beku / *frozen* atau siap dimasak (*ready to cook*), minuman 53%, seperti minuman kopi, dan buah segar 53%. Dan

ketiga kategori produk UMKM tersebut masih akan tetap diminati selama 2021 ini, makanan atau kuliner (66%), minuman (58%), dan buah (52%).<sup>1</sup>

Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan layanan kesehatan.<sup>2</sup> Lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud salah satunya dengan produk makanan sehat yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi Kesehatan masyarakat adalah dengan mewajibkan setiap pelaku IRTP memiliki izin produksi dan izin edar bagi setiap pangan produksinya.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.<sup>3</sup> Hak Asasi Manusia adalah hukum. Ia juga hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Bersifat universal dan dimiliki setiap orang. Hak-hak tersebut juga bisa dilanggar, namun tidak pernah dapat dihapus oleh siapa pun dan dengan Tindakan apapun.<sup>4</sup>

Pendapat bahwa Kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia menjadi perdebatan yang sangat dinamis, bergantung dari cara pandang

<sup>1</sup> Lihat <https://nasional.kontan.co.id/news/selama-pandemi-produk-umkm-ini-yang-paling-banyak-diminati/> diakses pada 21 November 2021, pukul 19.00 WIB.

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Ni Putu Noni, *Perspektif HAM Mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Kaitannya dengan Pemberitaan Media Massa*. Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 September 2015. Hlm 123.

<sup>4</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hlm 45.

mengenai Kesehatan itu sendiri. Konstitusi World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa, menikmati capaian tertinggi dari standar kesehatan merupakan salah satu hak asasi atau hak fundamental dari setiap manusia tanpa adanya pembedaan berdasarkan ras, agama, keyakinan politik, serta kondisi ekonomi dan sosial.<sup>5</sup>

Hak asasi manusia mengkategorikan aktor menjadi dua yaitu, pertama, pemangku hak (*rights holder*) dan kedua, pemangku kewajiban (*duty bearer*). pemangku hak (*rights holder*) adalah individu/kelompok baik warga negara maupun bukan warga negara, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara.<sup>6</sup> Dalam hal ini, negara sebagai pemangku kewajiban harus menjamin setiap warga negara mendapatkan hak atas kesehatan.

Syariat Islam adalah syariat yang Rabbani. Artinya Allah-lah yang mengatu perjalanan hidup dan kehidupan manusia agar dapat membina hubungan antar individu maupun antar masyarakat di atas landasan yang kokoh, jauh dari kekerdilan, ekstrimitas, hawa nafsu dan pertentangan manusia. Syariat Islam adalah syariat yang tunggal, yang memiliki keistimewaan dibanding dengan syariat lainnya, yang berasaskan wahyu Allah yang terjaga dari kesalahan dan kezaliman.<sup>7</sup>

Hukum Islam disyariatkan untuk kemaslahatan dan kebaikan kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Hukum Islam memberi perhatian penuh kepada manusia dan kemanusiaan, memelihara hal-hal yang berkaitan dengan manusia, baik mengenai ruh, akal, fikiran, usaha, kekayaan, dan kesejahteraan. Prinsip dasar dari tujuan

---

<sup>5</sup> Lihat <https://www.who.int/about/governance/constitution/> diakses pada 21 November 2021, pukul 19.00 WIB.

<sup>6</sup> Eko Riyadi, *Op. Cit*, Hlm 67.

<sup>7</sup> Warkum Sumitro dkk, *Hukum Islam Dan Hukum Barat, Diskursus Pemikiran Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Setara Pers, Malang, 2017, Hlm 37.

hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan yang berpangkal pada terpeliharanya lima aspek pokok dalam konsep *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap pelaku IRTP untuk memiliki izin produksi dan izin edar bagi olahan pangannya, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nompr 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan menegaskan bahwa, Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin produksi pangan olahan rumah tangga. Adanya pengaturan mengenai produksi olahan pangan ini, diharapkan produk yang dihasilkan oleh IRTP, menjadi produk yang baik dan sehat, halal dan *thayyib*, serta mampu mendorong kemajuan UMKM di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang, bagaimana Penerapan Izin Edar Bagi Produk Industri Rumah Tangga Pangan dalam Perspektif HAM? dan bagaimana penerapannya dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual, studi literatur, dan ditunjang dengan pendekatan yuridis komparatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, bahwa peneliti dalam menganalisis, berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

## C. Pembahasan

### 1. Izin Edar Produk Olahan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan

Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis<sup>8</sup>, dengan kata lain yang dimaksud

<sup>8</sup> Lihat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

dengan industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang beroperasi di dalam rumah tinggal dengan menggunakan alat produksi sederhana.

Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan.

Olahan pangan IRTP yang telah mendapatkan izin edar akan diberikan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagai jaminan tertulis yang diberikan oleh Walikota atau Bupati dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.

SPP-IRT diberikan kepada IRTP yang telah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
- b. Hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat; dan
- c. Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Penyuluhan Keamanan Pangan dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan mengenai perilaku pengolahan makanan dan minuman, karena hal tersebut menentukan kualitas pangan baik dari sisi keamanan pangan maupun mutu pangan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyuluhan keamanan pangan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan makanan yang aman dan sehat.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang paling lambat enam

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Jika SPP-IRT masa berlakunya sudah habis maka pangan produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.

Pengawasan terhadap olahan pangan IRTP dilakukan oleh BPOM, Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menjelaskan bahwa BPOM berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan yang beredar. Sedangkan pemeriksaan dalam hal dianggap terjadi pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan olahan pangan hasil IRTP dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Jika terbukti terjadi pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan, Bupati/Walikota berwenang mengambil Tindakan administratif yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (2), yaitu:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
- c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

## 2. Penerapan Izin Edar Olahan Pangan IRTP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.<sup>10</sup> Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi

<sup>10</sup> Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, 2009, hlm. 138.

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Hak atas Kesehatan diatur dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak atas Kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang menentukan apakah manusia dapat hidup secara bermartabat atau tidak. Hak atas Kesehatan mencakup dua unsur penting yaitu unsur perawatan Kesehatan dan unsur prasyarat dasar bagi Kesehatan.<sup>11</sup> Unsur pertama terkait Tindakan perawatan kuratif serta preventif. Sedangkan unsur yang kedua termasuk air bersih layak minum, sanitasi memadai, kecukupan nutrisi, informasi terkait Kesehatan, Kesehatan lingkungan dan Kesehatan di tempat kerja.

Perkembangan HAM diikuti dengan pengesahan dua kovenan utama, yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 1966. Hak sipil politik disebut juga hak negatif (*negative rights*) sedangkan hak ekonomi, sosial budaya disebut sebagai hak positif (*positive rights*). Disebut hak negatif karena negara harus abstain, diam, atau tidak melakukan campur tangan untuk merealisasikan hak-hak tersebut.<sup>12</sup>

Pada konsep yang lain, hak-hak negative sering dirumuskan dalam bahasa bebas dari (*freedom from*), sedangkan hak-hak positif sering disebut dengan hak atas (*right to*).<sup>13</sup> Hak sosial adalah hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan sosial yang memadai dan hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Hak sosial termasuk ke dalam hak positif, di mana negara harus aktif dalam mengambil Langkah demi tercapainya secara penuh seluruh hak tersebut.

---

<sup>11</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm 114.

<sup>12</sup> Ifdal Kasim, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, eLSAM, Jakarta, 2001, Hlm 13.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 14.

Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara, yaitu: (1) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); (2) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*); dan (3) kewajiban menghormati (*obligation to respect*). Kategorisasi kewajiban ini didasarkan pada teori status milik George Jelinek yaitu status negative berupa hak kebebasan dari campur tangan, status aktif berupa hak berpartisipasi dalam mekanisme demokrasi, dan status positif berupa hak-hak sosial yang mensyaratkan Tindakan aktif negara.<sup>14</sup>

Ketentuan HAM dalam UUD NRI 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka seluruh ketentuan terkait HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hal tersebut menjadi konsekuensi yuridis dirubahnya muatan materi konstitusi terkait HAM, sehingga negara tidak bisa beralasan apapun untuk tidak mentaati ketentuan-ketentuan norma tersebut. Oleh sebab itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, khususnya pemerintah.<sup>15</sup>

Pembatasan (*Limitation*) HAM dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM dalam kondisi dan syarat tertentu. Manfred Nowak menggunakan istilah pembatasan HAM secara legal (*Legally restrict human rights*).<sup>16</sup> Pembatasan dapat dilakukan dalam keadaan aman, tidak seperti pengurangan (*derogation*) yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, seperti dalam keadaan perang.

Pembatasan (*Limitation*) HAM dapat dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, tanpa mengurangi substansi penghormatan terhadap hak tersebut, tidak boleh dilakukan dengan cara sewenang-wenang

<sup>14</sup> Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, Hlm 48.

<sup>15</sup> Abdul Muni, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. 23 No. 1, 2020, Hlm 76.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 9.

dan diskriminatif, dan harus dilaksanakan sesuai dengan prasyarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM.

Ketentuan mengenai syarat pembatasan terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain, Pasal 29 Ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pembatasan dapat dilakukan jika, dilakukan berdasarkan hukum, untuk menjadi pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat yang benar dari kesusilaan dan demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Pasal 70 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa pembatasan HAM dapat dilakukan berdasarkan tiga hal, yaitu, dilakukan dengan Undang-undang, untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Alasan Pembatasan Hak Asasi Manusia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu, pertama, berdasarkan hukum (*by law*) artinya bahwa pembatasan HAM hanya dapat dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunannya dilakukan secara demokratis, kedua, alasan yang sah (*legitimate aim*) antara lain, ketertiban umum, Kesehatan masyarakat, moral public, keamanan nasional, keselamatan public, dan hak serta kebebasan orang lain, ketiga, diperlukan dalam masyarakat demokratis, pembatasan HAM tidak boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi.<sup>17</sup>

Kesehatan masyarakat menjadi salah satu alasan yang sah untuk pembatasan HAM, negara diberi kewenangan untuk membatasi HAM dengan alasan untuk mewujudkan Kesehatan masyarakat. Pergerakan seseorang dapat dibatasi dengan alasan agar tidak meluasnya virus,

---

<sup>17</sup> Eko Riyadi, *Op. Cit.*, Hlm 63.

penyebaran penyakit menular, dan membatasi produksi makanan dan minuman yang berbahaya.

Izin edar bagi olahan pangan IRTP yang diwajibkan oleh pemerintah adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga HAM (*to protect*) dalam hak masyarakat atas kesehatan. Pelaku IRTP yang tidak memiliki izin edar atau sudah memiliki namun habis masa berlakunya, maka pemerintah akan melarang dan menarik peredaran produknya di pasaran, hal ini tidak termasuk ke dalam pelanggaran hak ekonomi masyarakat, karena masalah Kesehatan termasuk dalam alasan yang sah untuk membatasi Hak Asasi Manusia (*Limitation*).

### 3. Penerapan Izin Edar Olahan Pangan IRTP dalam Perspektif Maqashid Syariah

Secara bahasa *maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan *Syariah* yang artinya jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, *maqashid Syariah* berarti kandungan yang menjadi tujuan persyaratan hukum. Jadi, *maqashid Syariah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.<sup>18</sup>

Dalam khazanah Ushul Fiqih, *maqashid Syariah* meliputi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, hikmah dan kebijaksanaan, serta cinta kasih. Izzuddin ibn Abd Salam menyatakan bahwa seluruh ketentuan agama diarahkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, maka kemaslahatan itu merupakan ajaran agama yang kokoh, tidak berubah dan universal, sementara itu, wujud pelaksanaan cita kemaslahatan merupakan persoalan agama yang *mutaghayyir*, yakni berubah dan mengikuti perubahan alur sejarah dan peradaban.<sup>19</sup>

Al-Syatibi dalam kitabnya *al- Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam adalah

<sup>18</sup> Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif*, Intrans Publishing, Malang, 2014, Hlm 45.

<sup>19</sup> Warkum Sumitro, Moh. Anas, Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat, Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, Setara Pers, Malang, 2017, Hlm 103.

untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat.<sup>20</sup> Imam Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan umat manusia mencakup tiga hal penting, yaitu *Dharury* (primer), *Hajiy* (sekunder), dan *Tahsiny* (Tersier). Kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan *dharury* terdiri dari lima hal, yaitu: Menjaga Agama, Jiwa, Akal, Harta, dan Kehormatan.<sup>21</sup>

Tujuan syariat Islam adalah untuk kebaikan, artinya syariat Islam itu diturunkan demi kebaikan atau kebahagiaan manusia, lahir batin, dunia dan akhirat. Dalam perspektif ini, syariat Islam memiliki tujuan yang paling lengkap dan tujuan ini menjadi dambaan setiap manusia, terlebih bagi orang beriman.<sup>22</sup>

Ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, yakni agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasab*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam upaya memelihara kelima unsur pokok tersebut Asy-Syatibi memnagi tiga tingkatan *maqashid syariah*, yaitu: pertama *maqashid adh-dharuriyyat* (tujuan primer) yang dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok kehidupan tersebut. Kedua, *maqashid hajiyyat* (tujuan sekunder), maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, *maqashid al-tahsiniyyat* (tujuan tersier), maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Abu Ishak Al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul fi al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), Hlm 6.

<sup>21</sup> Ridwal Jamal, *Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, IAIN Manado, 2010, hlm 8.

<sup>22</sup> Thohir Luth, *Syariat Islam menjawab Persoalan Umat*, Malang, UB Press, 2015, Hlm 12.

<sup>23</sup> Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafii*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001, Hlm 44.

Kajian yang objektif dan mendalam tentang maqashid syari'ah yang berintikan lima tujuan utama syariat Islam akan mengantarkan kepada kesimpulan bahwa maqashid syari'ah adalah konsep yang universal. Ia mengandung nilai yang universal, tidak membedakan manusia berdasarkan ras, golongan, bangsa, agama, dan atribut lainnya.

Maqashid syari'ah sebenarnya tidak dirancang untuk kepentingan komunitas atau kelompok keagamaan tertentu. Seperti ditegaskan oleh Pembentuk Syariat itu (Allah SWT), Rasul Pembawa Syariat (Rasulullah SAW) adalah penebar rahmat untuk alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*), bukan sekedar untuk orang-orang mukmin atau muslim saja.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, berbagai upaya masyarakat dan bangsa dalam merumuskan produk legislasi yang berkeadilan, penegakan hak asasi manusia yang bermartabat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan Makmur harus dilandasi dengan maqashid syariah.

Izin Edar bagi olahan pangan IRTP jika ditinjau dari Maqashid Syariah, termasuk ke dalam unsur menjaga jiwa (*hifz nafs*) karena Kesehatan adalah poin penting dalam menjaga jiwa. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:<sup>25</sup>

- a. Memelihara jiwa pada peringkat "*dhururiyat*" adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman yang baik dan sehat untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia;
- b. Memelihara jiwa pada peringkat "*hajiyyat*" adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi

<sup>24</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Maqashid Syariah; Memahami Tujuan Utama Syariat*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, 2013, Hlm 26.

<sup>25</sup> Suhendi, *Pandangan Maqashid Syariah dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam*, Jurnal Perbankan Syariah, STIE Bengkalis, 2019, Hlm 566.

kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya; dan

- c. Memelihara jiwa pada peringkat “*tahsiniyat*” seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

Izin Edar Olahan Pangan IRTP merupakan upaya untuk menjaga kelestarian jiwa dan hidup manusia, upaya itu termasuk dalam memelihara jiwa pada peringkat *dharuriyyat*, karena jika izin edar olahan pangan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan akan menyebabkan *mafsadah* (kerusakan) dengan beredarnya produk olahan pangan yang tidak sehat sehingga berakibat pada menyebarnya banyak penyakit dan hilangnya jiwa manusia.

## D. Penutup

### 1. Simpulan

Izin edar bagi olahan pangan IRTP yang diwajibkan oleh pemerintah adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga (*to protect*) hak masyarakat atas kesehatan. Pelarangan dan penarikan produk olahan pangan IRTP yang tidak memiliki izin edar, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, dalam hal ini Hak atas Ekonomi, karena Hak Asasi Manusia dapat dibatasi, salah satunya oleh Undang-undang (*Limitation by law*).

Izin Edar Olahan Pangan IRTP merupakan salah satu tujuan Hukum Islam (*Maqashid Syariah*) yaitu upaya untuk menjaga kelestarian jiwa dan hidup manusia, upaya itu termasuk dalam memelihara jiwa pada peringkat *dharuriyyat* (primer).

### 2. Saran

Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota serta BPOM harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait izin

edar bagi produk olahan pangan IRTP, sehingga pelaku IRTP mengetahui aturan tersebut dan dapat mengurus izin edarnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada pelaku industri rumah tangga pangan, dapat dilakukan dengan bekerjasama bersama berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Abu Ishak Al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul fi al-Syari'at*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979.

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Ifdal Kasim, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, eLSAM, Jakarta, 2001.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Maqashid Syariah; Memahami Tujuan Utama Syariat*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, 2013.

Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2003.

Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafii*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Thohir Luth, *Syariat Islam menjawab Persoalan Umat*, Malang, UB Press, 2015.

Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif*, Intrans Publishing, Malang, 2014.

Warkum Sumitro, Moh. Anas, Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat, Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, Setara Pers, Malang, 2017.

### Jurnal

Abdul Muni, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. 23 No. 1, 2020.

Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, 2009.

Ni Putu Noni, *Perspektif HAM Mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Kaitannya dengan Pemberitaan Media Massa*. Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 September 2015.

Ridwal Jamal, *Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, IAIN Manado, 2010.

Suhendi, *Pandangan Maqashid Syariah dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam*, Jurnal Perbankan Syariah, STIE Bengkalis, 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

### **Sumber Lain**

<https://nasional.kontan.co.id/news/selama-pandemi-produk-umkm-ini-yang-paling-banyak-diminati/>

<https://www.who.int/about/governance/constitution/>